



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Liswanto alias Yakai Bin Abu Bakar. |
| 2. Tempat lahir | : Air Itam (Pangkalpinang) |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 34 Tahun / 06 Agustus 1983. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Depati Hamzah Rt.03 Rw.01 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/XII/2017/Dit Reskrim tanggal 8 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa menerangkan tidak didampingi lagi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pgp tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pgp tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LISWANTO alias YAKAI Bin ABU BAKAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ328578 dan nomor mesin G15AID966582 pemilik an. Rodiah;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up merk Suzuki Carry pemilik an. Rodiah dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ328578 dan nomor mesin G15AID966582;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki Carry dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Trimo bin Saryoto

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8890GJ161104 dan nomor mesin E3R2E-1235382 milik an. Liswanto;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Yamaha Moi Z warna merah hitam, nomor rangka MH3SE8890GJ161104 dan nomor mesin E3R2E-1235382 milik an. Liswanto;
- 2 (dua) buah besi penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV;
- 20 (dua puluh) buah pipa besi plat berbentuk silinder;
- 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) karung berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya 39 kg;
- 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang 150 cm;
- 1 (satu) buah besi plat penutup;
- 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit tabung kompresor yang terdiri dari 2 (dua) tabung menjadi 1 (satu) bagian berwarna orange;
- 1 (satu) buah palu besar yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Saksi korban Agustian Leoris alias Alim;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Liswanto alias Yakai bin Abu Bakar, pada bulan November 2017 sekitar jam 13.00 wib, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di gudang smelter BTUS milik Saksi AGUSTIAN LEORIS Alias ALIM yang beralamat di Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dipandang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pada bulan Nopember 2017 Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM yang telah menetap di Jakarta pulang ke Pangkalpinang, kemudian Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM datang mengecek ke gudang smelter BTUS miliknya yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang yang merupakan bekas operasional peleburan slag timah yang sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Juli 2017 dan sudah tidak dijaga lagi oleh security dan gudang tersebut sekarang digunakan sebagai gudang penyimpanan barang-barang bekas

Halaman 3 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional termasuk sisa-sisa slag, Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM mendapati besi-besi yang berada di dalam Gudang Smelter BTUS yaitu 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter telah hilang diambil orang, kemudian Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM kembali ke Jakarta dan pada akhir bulan Nopember 2017 Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM datang lagi ke Pangkalpinang lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM datang mengecek gudang Smelter BTUS miliknya yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang dan ternyata didalam Gudang Smelter, besi-besi berupa 2 (dua) buah besi penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah pipa besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya 39 kg yang merupakan milinya telah hilang lagi diambil orang, selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2017 Saksi Agustian melapor ke Polda Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan laporan dari Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM ke Mapolda Kep.Bangka Belitung ditindaklanjuti oleh Saksi WAWAN GUNAWAN Bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMAN DANI dengan melakukan penyelidikan di gudang smelter BTUS milik AGUSTIAN LEORIS Als ALIM yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi WAWAN GUNAWAN Bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMAN DANI melakukan pengamanan dan menangkap terdakwa LISWANTO Alias YAKAI Bin ABU BAKAR karena mendapati terdakwa berada didalam gudang Smelter BTUS milik Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM sedang melakukan pencurian besi-besi digudang tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di gudang Semelter BTUS di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang, yaitu yang pertama terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. Yanda (DPO), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Wahyu (DPO) pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi di bulan November 2017 sekitar jam 13.00 wib dengan cara pertama-tama terdakwa yang bertemu dengan Sdr. Agus di toko tempat jual rokok di pinggir jalan di Jl. Depati Hamzah Kel. Air Itam

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bukit Intan merencanakan untuk melakukan pencurian di gudang Smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus pergi kerumah Sdr. Yanda dengan tujuan untuk mengajaknya ikut melakukan pencurian di gudang Smelter BTUS tersebut, setelah terdakwa dan Sdr. Agus sampai dirumah Sdr. Yanda ternyata sudah ada Sdr. Wahyu ada disana lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus langsung mengajak Sdr. Yanda dan Sdr. Wahyu dan ternyata mereka berdua bersedia, selanjutnya Sdr. Agus memberitahukan Sdr. Yanda untuk membawa 1 (satu) buah palu besar dari besi yang akan digunakan untuk menjebol tembok. Kemudian selanjutnya terdakwa berangkat menuju Semelter BTUS dengan menggunakan motor Mio Z warna merah hitam dan Sdr. Agus menggunakan motor Mio Soul warna hitam sedangkan Sdr. Wahyu dan Sdr. Yanda berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna merah lalu sekitar jam 13.00 wib mereka sampai di Smelter BTUS di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang dan ternyata smelter terebut pagarnya terkunci dan dikelilingi tembok yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dengan bagian atasnya dipasang kawat berduri kemudian Sdr. Agus dan Sdr. Yanda masuk kedalam Semelter dengan cara memanjat tembok tersebut untuk mencari alat untuk menggali tanah dan setelah menemukan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi Sdr. Agus dan Sdr. Yanda keluar dengan cara memanjat tembok kembali lalu Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi untuk menjebol tembok sedangkan terdakwa sendiri menggali tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi untuk membuat lubang. Selanjutnya setelah tembok tersebut jebol, terdakwa langsung mengambil 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter yang berada di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang dan barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui tembok yang telah di jebol tadi lalu hasil curian tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan motor dan dijual ke pembeli besi bekas keliling yang bertemu di Jalan Raya di Jl. Ketapang dan besi tersebut terjual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Adapun terhadap barang-barang apa saja yang dicuri Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu terdakwa tidak mengetahui jenis dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya, yang Kedua terdakwa melakukan pencurian di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang dengan seorang diri yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa masuk melalui pagar yang telah jebol sebelumnya dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui lubang yang telah dijebol lalu terdakwa kumpulkan tidak jauh dari gudang tersebut yaitu berjarak sekitar 200 meter dari gudang dan terdakwa menghubungi Saksi TRIMO Bin SARYOTO dengan menggunakan handphone dengan tujuan untuk menyewa mobilnya selanjutnya Sekitar jam 11.00 wib Saksi TRIMO Bin SARYOTO datang dengan membawa mobil pick up nomor polisi BN 8381 PA milik Saksi TRIMO Bin SARYOTO sendiri dan pada saat itu terdakwa sedang mengangkut besi-besi bekas yang berasal dari gudang dengan motornya sedangkan besi-besi yang lain sudah terdakwa letakkan di tempat parkir mobil pick up kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi TRIMO Bin SARYOTO mengangkat besi-besi hasil curian tersebut kedalam mobil pick up, setelah semuanya selesai terdakwa menyuruh Saksi TRIMO Bin SARYOTO membawa besi-besi tersebut PD. Dwi Buana Tunggal tempat pejualan besi-besi bekas di gudang penampungan jual beli barang bekas yang beralamat di Jalan Air Mangkok Kel. Bukit Intan Kota Pangkalpinang milik Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER sedangkan terdakwa sendiri mengikuti Saksi TRIMO Bin SARYOTO dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna Merah Hitam miliknya. Kemudian Sekitar jam 12.00 Wib terdakwa dan Saksi TRIMO Bin SARYOTO telah sampai di Gudang milik FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER lalu terdakwa dan Saksi TRIMO Bin SARYOTO langsung menurunkan besi-besi bekas tersebut untuk di timbang setelah itu terdakwa menemui Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER untuk tawar menawar harga dan akhirnya besi-besi bekas tersebut dibeli seharga Rp.3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram sehingga terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu). Selanjutnya terdakwa membayarkan

Halaman 6 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa mobil pick up kepada Saksi TRIMO Bin SARYOTO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga terdakwa melakukan pencurian di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang dengan seorang diri pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan cara terdakwa masuk melalui tembok yang telah di jebol dan kemudian terdakwa langsung mengambil 14 (empat belas) unit besi plat yang berbentuk silinder, 1 (satu) unit pipa besi dengan Panjang 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, dan 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit tabung kompresor yang terdiri dari 2 (dua) tabung menjadi 1 (satu) bagian berwarna orange namun sebelum terdakwa selesai mengeluarkan barang hasil curian terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Saksi WAWAN GUNAWAN Bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMAN DANI. Adapun terhadap Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu pernah menjual besi-besi bekas kepada Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER dari hasil pencurian mereka di gudang smelter BTUS milik Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib yang terdiri dari 8 (delapan) besi berbentuk segi empat, 2 (dua) buah mesin diesel/ dompeng warna biru dan merah dan 1 (satu) unit mesin penggiling dan Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER membelinya dengan harga Rp.3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;

- Bahwa uang hasil penjualan besi-besi tersebut digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan makan dan rokok terdakwa sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu menyebabkan Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LISWANTO Alias YAKAI Bin ABU BAKAR, pada bulan November 2017 sekitar jam 13.00 wib, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Tahun 2017, bertempat di gudang smelter BTUS milik Saksi AGUSTIAN LEORIS Alias ALIM yang beralamat di Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dipandang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pada bulan Nopember 2017 Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM yang telah menetap di Jakarta pulang ke Pangkalpinang, kemudian Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM datang mengecek ke gudang smelter BTUS miliknya yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang yang merupakan bekas operasional peleburan slag timah yang sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Juli 2017 dan sudah tidak dijaga lagi oleh security dan gudang tersebut sekarang digunakan sebagai gudang penyimpanan barang-barang bekas operasional termasuk sisa – sisa slag, Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM mendapati besi-besi yang berada di dalam Gudang Smelter BTUS yaitu 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter telah hilang diambil orang, kemudian Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM kembali ke Jakarta dan pada akhir bulan Nopember 2017 Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM datang lagi ke Pangkalpinang lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM datang mengecek gudang Smelter BTUS miliknya yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang dan ternyata didalam Gudang Smelter, besi-besi berupa 2 (dua) buah besi penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah pipa besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya 39 kg yang merupakan milinya telah hilang lagi diambil orang, selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2017 Saksi Agustian melapor ke Polda Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan

Halaman 8 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM ke Mapolda Kep.Bangka Belitung ditindaklanjuti oleh Saksi WAWAN GUNAWAN Bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMAN DANI dengan melakukan penyelidikan di gudang smelter BTUS milik AGUSTIAN LEORIS Als ALIM yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi WAWAN GUNAWAN Bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMAN DANI melakukan pengamanan dan menangkap terdakwa LISWANTO Alias YAKAI Bin ABU BAKAR karena mendapati terdakwa berada didalam gudang Smelter BTUS milik Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM sedang melakukan pencurian besi-besi digudang tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di gudang Semelter BTUS di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang, yaitu yang pertama terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. Yanda (DPO), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Wahyu (DPO) pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi di bulan November 2017 sekitar jam 13.00 wib dengan cara pertama-tama terdakwa yang bertemu dengan Sdr. Agus di toko tempat jual rokok di pinggir jalan di Jl. Depati Hamzah Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan merencanakan untuk melakukan pencurian di gudang Smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus pergi kerumah Sdr. Yanda dengan tujuan untuk mengajaknya ikut melakukan pencurian di gudang Smelter BTUS tersebut, setelah terdakwa dan Sdr. Agus sampai dirumah Sdr. Yanda ternyata sudah ada Sdr. Wahyu ada disana lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus langsung mengajak Sdr. Yanda dan Sdr. Wahyu dan ternyata mereka berdua bersedia, selanjutnya Sdr. Agus memberitahukan Sdr. Yanda untuk membawa 1 (satu) buah palu besar dari besi yang akan digunakan untuk menjebol tembok. Kemudian selanjutnya terdakwa berangkat menuju Semelter BTUS dengan menggunakan motor Mio Z warna merah hitam dan Sdr. Agus menggunakan motor Mio Soul warna hitam sedangkan Sdr. Wahyu dan Sdr. Yanda berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna merah lalu sekitar jam 13.00 wib mereka sampai di Smelter BTUS di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang dan ternyata smelter terebut pagarnya terkunci dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelilingi tembok yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dengan bagian atasnya dipasang kawat berduri kemudian Sdr. Agus dan Sdr. Yanda masuk kedalam Smelter dengan cara memanjat tembok tersebut untuk mencari alat untuk menggali tanah dan setelah menemukan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi Sdr. Agus dan Sdr. Yanda keluar dengan cara memanjat tembok kembali lalu Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi untuk menjebol tembok sedangkan terdakwa sendiri menggali tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi untuk membuat lubang. Selanjutnya setelah tembok tersebut jebol, terdakwa langsung mengambil 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter yang berada di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang dan barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui tembok yang telah di jebol tadi lalu hasil curian tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan motor dan dijual ke pembeli besi bekas keliling yang bertemu di Jalan Raya di Jl. Ketapang dan besi tersebut terjual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Adapun terhadap barang-barang apa saja yang dicuri Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu terdakwa tidak mengetahui jenis dan jumlahnya, yang Kedua terdakwa melakukan pencurian di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang dengan seorang diri yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa masuk melalui pagar yang telah jebol sebelumnya dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui lubang yang telah di jebol lalu terdakwa kumpulkan tidak jauh dari gudang tersebut yaitu berjarak sekitar 200 meter dari gudang dan terdakwa menghubungi Saksi TRIMO Bin SARYOTO dengan menggunakan handphone dengan tujuan untuk menyewa mobilnya selanjutnya Sekitar jam 11.00 wib Saksi TRIMO Bin SARYOTO datang dengan membawa mobil pick up nomor polisi BN 8381 PA milik Saksi TRIMO Bin SARYOTO sendiri dan pada saat itu terdakwa sedang

Halaman 10 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut besi-besi bekas yang berasal dari gudang dengan motornya sedangkan besi-besi yang lain sudah terdakwa letakkan di tempat parkir mobil pick up kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi TRIMO Bin SARYOTO mengangkat besi-besi hasil curian tersebut kedalam mobil pick up, setelah semuanya selesai terdakwa menyuruh Saksi TRIMO Bin SARYOTO membawa besi-besi tersebut PD. Dwi Buana Tunggal tempat pejualan besi-besi bekas di gudang penampungan jual beli barang bekas yang beralamat di Jalan Air Mangkok Kel. Bukit Intan Kota Pangkalpinang milik Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER sedangkan terdakwa sendiri mengikuti Saksi TRIMO Bin SARYOTO dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna Merah Hitam miliknya. Kemudian Sekitar jam 12.00 Wib terdakwa dan Saksi TRIMO Bin SARYOTO telah sampai di Gudang milik FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER lalu terdakwa dan Saksi TRIMO Bin SARYOTO langsung menurunkan besi-besi bekas tersebut untuk di timbang setelah itu terdakwa menemui Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER untuk tawar menawarkan harga dan akhirnya besi-besi bekas tersebut dibeli seharga Rp.3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram sehingga terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu). Selanjutnya terdakwa membayarkan uang sewa mobil pick up kepada Saksi TRIMO Bin SARYOTO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga terdakwa melakukan pencurian di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang dengan seorang diri pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan cara terdakwa masuk melalui tembok yang telah di jebol dan kemudian terdakwa langsung mengambil 14 (empat belas) unit besi plat yang berbentuk silinder, 1 (satu) unit pipa besi dengan Panjang 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, dan 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi dan dan 1 (satu) unit tabung kompresor yang terdiri dari 2 (dua) tabung menjadi 1 (satu) bagian berwarna orange namun sebelum terdakwa selesai mengeluarkan barang hasil curian terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Saksi WAWAN GUNAWAN Bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMAN DANI. Adapun terhadap Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu pernah menjual besi-besi bekas kepada Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER dari hasil

Halaman 11 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian mereka di gudang smelter BTUS milik Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib yang terdiri dari 8 (delapan) besi berbentuk segi empat, 2 (dua) buah mesin diesel/ dompeng warna biru dan merah dan 1 (satu) unit mesin penggiling dan Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER membelinya dengan harga Rp.3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;

- Bahwa uang hasil penjualan besi-besi tersebut digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan makan dan rokok terdakwa sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu menyebabkan Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LISWANTO Alias YAKAI Bin ABU BAKAR, pada bulan November 2017 sekitar jam 13.00 wib, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di gudang smelter BTUS milik Saksi AGUSTIAN LEORIS Alias ALIM yang beralamat di Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipandang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pada bulan Nopember 2017 Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM yang telah menetap di Jakarta pulang ke Pangkalpinang, kemudian Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM datang mengecek ke gudang smelter BTUS miliknya yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang yang merupakan bekas operasional peleburan slag timah yang sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Juli

Halaman 12 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan sudah tidak dijaga lagi oleh security dan gudang tersebut sekarang digunakan sebagai gudang penyimpanan barang-barang bekas operasional termasuk sisa – sisa slag, Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM mendapati besi-besi yang berada di dalam Gudang Smelter BTUS yaitu 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter telah hilang diambil orang, kemudian Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM kembali ke Jakarta dan pada akhir bulan Nopember 2017 Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM datang lagi ke Pangkalpinang lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM datang mengecek gudang Smelter BTUS miliknya yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang dan ternyata didalam Gudang Smelter, besi-besi berupa 2 (dua) buah besi penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah pipa besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya 39 kg yang merupakan milinya telah hilang lagi diambil orang, selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2017 Saksi Agustian melapor ke Polda Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan laporan dari Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM ke Mapolda Kep.Bangka Belitung ditindaklanjuti oleh Saksi WAWAN GUNAWAN Bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMAN DANI dengan melakukan penyelidikan di gudang smelter BTUS milik AGUSTIAN LEORIS Als ALIM yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi WAWAN GUNAWAN Bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMAN DANI melakukan pengamanan dan menangkap terdakwa LISWANTO Alias YAKAI Bin ABU BAKAR karena mendapati terdakwa berada didalam gudang Smelter BTUS milik Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM sedang melakukan pencurian besi-besi digudang tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan pencurian di gudang Semelter BTUS di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang, yaitu yang pertama terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Sdr. Yanda (DPO), Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Wahyu (DPO) pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi di bulan November 2017 sekitar jam 13.00 wib

Halaman 13 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pertama-tama terdakwa yang bertemu dengan Sdr. Agus di toko tempat jual rokok di pinggir jalan di Jl. Depati Hamzah Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan merencanakan untuk melakukan pencurian di gudang Smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus pergi kerumah Sdr. Yanda dengan tujuan untuk mengajaknya ikut melakukan pencurian di gudang Smelter BTUS tersebut, setelah terdakwa dan Sdr. Agus sampai dirumah Sdr. Yanda ternyata sudah ada Sdr. Wahyu ada disana lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus langsung mengajak Sdr. Yanda dan Sdr. Wahyu dan ternyata mereka berdua bersedia, selanjutnya Sdr. Agus memberitahukan Sdr. Yanda untuk membawa 1 (satu) buah palu besar dari besi yang akan digunakan untuk menjebol tembok. Kemudian selanjutnya terdakwa berangkat menuju Smelter BTUS dengan menggunakan motor Mio Z warna merah hitam dan Sdr. Agus menggunakan motor Mio Soul warna hitam sedangkan Sdr. Wahyu dan Sdr. Yanda berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna merah lalu sekitar jam 13.00 wib mereka sampai di Smelter BTUS di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang dan ternyata smelter tersebut pagarnya terkunci dan dikelilingi tembok yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dengan bagian atasnya dipasang kawat berduri kemudian Sdr. Agus dan Sdr. Yanda masuk kedalam Smelter dengan cara memanjat tembok tersebut untuk mencari alat untuk menggali tanah dan setelah menemukan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi Sdr. Agus dan Sdr. Yanda keluar dengan cara memanjat tembok kembali lalu Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi untuk menjebol tembok sedangkan terdakwa sendiri menggali tanah dengan menggunakan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi untuk membuat lubang. Selanjutnya setelah tembok tersebut jebol, terdakwa langsung mengambil 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter yang berada di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang dan barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui tembok yang telah di jebol tadi lalu hasil curian tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan motor dan dijual ke pembeli besi bekas keliling yang bertemu di Jalan Raya di Jl. Ketapang dan besi tersebut terjual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu

Halaman 14 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Adapun terhadap barang-barang apa saja yang dicuri Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu terdakwa tidak mengetahui jenis dan jumlahnya, yang Kedua terdakwa melakukan pencurian di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang dengan seorang diri yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa masuk melalui pagar yang telah jebol sebelumnya dan terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar melalui lubang yang telah dijebol lalu terdakwa kumpulkan tidak jauh dari gudang tersebut yaitu berjarak sekitar 200 meter dari gudang dan terdakwa menghubungi Saksi TRIMO Bin SARYOTO dengan menggunakan handphone dengan tujuan untuk menyewa mobilnya selanjutnya Sekitar jam 11.00 wib Saksi TRIMO Bin SARYOTO datang dengan membawa mobil pick up nomor polisi BN 8381 PA milik Saksi TRIMO Bin SARYOTO sendiri dan pada saat itu terdakwa sedang mengangkut besi-besi bekas yang berasal dari gudang dengan motornya sedangkan besi-besi yang lain sudah terdakwa letakkan di tempat parkir mobil pick up kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi TRIMO Bin SARYOTO mengangkat besi-besi hasil curian tersebut kedalam mobil pick up, setelah semuanya selesai terdakwa menyuruh Saksi TRIMO Bin SARYOTO membawa besi-besi tersebut PD. Dwi Buana Tunggal tempat pejualan besi-besi bekas di gudang penampungan jual beli barang bekas yang beralamat di Jalan Air Mangkok Kel. Bukit Intan Kota Pangkalpinang milik Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER sedangkan terdakwa sendiri mengikuti Saksi TRIMO Bin SARYOTO dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna Merah Hitam miliknya. Kemudian Sekitar jam 12.00 Wib terdakwa dan Saksi TRIMO Bin SARYOTO telah sampai di Gudang milik FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER lalu terdakwa dan Saksi TRIMO Bin SARYOTO langsung menurunkan besi-besi bekas tersebut untuk di timbang setelah itu terdakwa menemui Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER untuk tawar menawar harga dan akhirnya besi-besi bekas tersebut dibeli seharga Rp.3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per

Halaman 15 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram sehingga terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu). Selanjutnya terdakwa membayarkan uang sewa mobil pick up kepada Saksi TRIMO Bin SARYOTO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga terdakwa melakukan pencurian di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang dengan seorang diri pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan cara terdakwa masuk melalui tembok yang telah di jebol dan kemudian terdakwa langsung mengambil 14 (empat belas) unit besi plat yang berbentuk silinder, 1 (satu) unit pipa besi dengan Panjang 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, dan 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit tabung kompresor yang terdiri dari 2 (dua) tabung menjadi 1 (satu) bagian berwarna orange namun sebelum terdakwa selesai mengeluarkan barang hasil curian terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Saksi WAWAN GUNAWAN Bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMAN DANI. Adapun terhadap Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu pernah menjual besi-besi bekas kepada Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER dari hasil pencurian mereka di gudang smelter BTUS milik Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib yang terdiri dari 8 (delapan) besi berbentuk segi empat, 2 (dua) buah mesin diesel/ dompeng warna biru dan merah dan 1 (satu) unit mesin penggiling dan Saksi FRANCISCUS Als AYON Als. AKEW Bin PITER membelinya dengan harga Rp.3.700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;

- Bahwa uang hasil penjualan besi-besi tersebut digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan makan dan rokok terdakwa sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama Sdr. Agus dan Sdr. Yanda serta Sdr. Wahyu menyebabkan Saksi AGUSTIAN LEORIS Als ALIM mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Franciscus alias Ayon alias Akew bin Piter, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang pernah membeli barang bekas berupa besi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki usaha yang bergerak dalam jual beli barang bekas yang bernama PD Dwi Buana Tunggal dan untuk menjalankan usaha tersebut Saksi memiliki Gudang Penampungan jual beli barang bekas yang beralamat di Jalan Air Mangkok Kel. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada bulan Desember Saksi sudah dua kali membeli besi-besi bekas dari Terdakwa yaitu:
 - yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, yang menjual adalah Agus, Yanda dan Wahyu, saat itu Terdakwa juga ada di dalam mobil yang membawa besi yang dibeli oleh Saksi tersebut;
 - yang kedua hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi beli dari Terdakwa;

Semua besi bekas yang Saksi beli tersebut diantar langsung oleh penjualnya ke gudang penampungan milik Saksi tersebut dan dari penjualnya dikatakan bahwa besi-besi tersebut berasal dari gudang smelter yang tidak ada pemiliknya atau yang ditinggalkan kosong begitu saja;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa nama yang menjual besi-besi bekas tersebut, Saksi baru tahu nama orang yang menjual besi-besi bekas tersebut pada saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar besi-besi bekas yang dijualnya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry BN 8381 PA warna hitam dengan sopirnya yang bernama Trimo, sedangkan uang pembayarannya langsung Saksi serahkan pada Terdakwa;
- Bahwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang-barang bekas yang dijual oleh terdakwa kepada Saksi yaitu: 8 (delapan) besi berbentuk segi empat, 2 (dua) buah mesin diesel/ dompeng warna biru dan merah, dan 1 (satu) unit mesin penggiling, 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul

Halaman 17 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg;

- Bahwa Saksi membeli besi-besi tersebut dari Terdakwa seharga Rp.3.700,00 (tiga ribu tujuh ratus rupiah) per kilogramnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Agustian Leoris alias Alim, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi yang terletak di gudang smelter BTUS milik Saksi yang beralamat di Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut hilang karena diambil tanpa seizin Saksi pada peristiwa pencurian di gudang smelter BTUS milik Saksi tersebut;
- Bahwa gudang smelter tersebut sudah beberapa tahun tidak beroperasi dan tidak ada lagi yang menjaganya karena Saksi tinggal di Jakarta, akan tetapi barang-barang yang ada dalam gudang tersebut masih bagus dan masih berharga, gudang tersebut dikelilingi tembok dan diberi pagar besi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa pencurian di gudang tersebut karena sekira awal bulan Nopembear 2017 Saksi pulang ke Pangkalpinang, saat itu Saksi mengecek gudang semelter milik Saksi yang berada di Jl. Ketapang Kec. Pangkal Balam Pangkalpinang. Gudang semelter milik Saksi tersebut merupakan bekas operasional peleburan slag timah tetapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Dan sekarang tempat tersebut sudah Saksi gunakan sebagai gudang penyimpanan barang-barang bekas operasional termasuk sisa-sisa slag yang masih ada. Pada saat Saksi mengecek ke Gudang tersebut Saksi melihat bahwa besi yang ada di dalam Gudang Smelter berupa 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter telah hilang. Kemudian Saksi kembali lagi ke Jakarta dan pada akhir bulan Nopember 2017 Saksi kembali pulang ke Pangkalpinang. Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib Saksi kembali mengecek Smelter, dan ternyata Gudang Smelter tersebut telah kecolongan lagi dan setelah Saksi cek ternyata barang-barang Saksi yang hilang dicuri yaitu berupa: 2 (dua) buah besi penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah pipa besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil)

Halaman 18 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari besi dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya 39 kg. Atas kejadian tersebut pada hari jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar jam 08.30 wib Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencurinya mengambil barang-barang milik Saksi yang terletak dalam gudang tersebut, akan tetapi apabila melihat kondisi tembok dibagian kiri Smelter yang telah dijebol tanpa seizin Saksi sejak bulan November 2017 maka Saksi menduga bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menjebol tembok Smelter setinggi \pm 2 meter, selanjutnya masuk ke dalam Gudang Smelter dan mengambil besi-besi bekas yang ada di dalam Gudang Smelter, Selanjutnya Terdakwa keluar dengan membawa besi-besi melalui lubang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada jalan lain cara Terdakwa masuk dan mencuri besi-besi tersebut selain melalui tembok yang telah dijebol karena Smelter di kelilingi tembok setinggi \pm 2 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah member izin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saksi yang ada di gudang smelter tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang ambil tanpa seizin Saksi tersebut antara lain yaitu: 14 (empat belas) buah pipa besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang kira-kira 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) unit tabung kompresor yang terdiri dari 2 (dua) tabung menjadi 1 (satu) bagian berwarna orange;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi di gudang smelter tersebut tidak dicuri sekaligus, akan tetapi beberapa kali, waktunya tidak dapat Saksi pastikan akan tetapi Saksi mengetahui ada barang yang dicuri pada saat Saksi mengecek gudang tersebut yaitu sekira awal bulan Nopember 2017 dan pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian yang Saksi derita tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar karena harga besi yang dicuri terdakwa tidak sampai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa hanya mendapatkan uang sekitar beberapa ratus ribu rupiah

Halaman 19 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semulal demikian juga terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi Trimo bin Saryoto, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi pekerjaan saksi sehari-hari yaitu menyewakan mobil sekaligus mengantarkan barang jika ada yang ingin menyewa mobil saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan besi-besi bekas ke Gudang penampungan jual beli barang bekas atau besi bekas milik Saksi Franciscus Als. Ayon Als. Akew Bin Piter yang beralamat di Jalan Air Mangkok Kel. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi mengantarkan besi-besi bekas ke Gudang penampungan jual beli barang bekas milik Saksi Franciscus Als. Ayon Als. Akew Bin Piter tersebut pertama kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib, dan yang kedua kalinya yaitu hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wib adalah Terdakwa Liswanto alias Yakai;
- Bahwa yang meminta saksi untuk mengantar besi-besi bekas tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib adalah Agus, Wahyu dan Yanda. Sedangkan yang meminta saksi untuk mengantar besi-besi bekas tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wib adalah Terdakwa Liswanto alias Yakai;
- Bahwa Saksi mengantar besi-besi bekas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan No.pol BN 8381 PA warna hitam;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli dengan cara kredit, menggunakan nama dari Adek Ipar saksi yaitu Pr. Rodiah, namun yang menggunakan dan membayar cicilan kredit adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ternyata besi bekas yang Saksi antar atas permintaan Terdakwa tersebut adalah barang hasil curian, Terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi bahwa besi-besi bekas yang mereka jual tersebut berasal dari gudang smelter yang tidak ada pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang saksi /angkut adalah 8 (delapan) besi berbentuk segi empat, 2 (dua) buah mesin diesel/ dompeng warna biru dan merah, dan 1 (satu) unit mesin penggiling, 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi

Halaman 20 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg;

- Bahwa menurut Terdakwa besi-besi tersebut diambil dari Jalan Ketapang Belakang Bengkel Banfung Kec. Pangkalbalam Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang hasil penjualan besi tersebut, karena sesuai perjanjian tugas Saksi hanya mengantar besi saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya yang terletak di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang;
- Bahwa terdakwa lupa waktunya, yang terakhir kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 12.30;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 12.30 adalah 14 (empat belas) unit besi plat yang berbentuk silinder, 1 (satu) unit pipa besi dengan Panjang 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, dan 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi. Saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian tidak ada bersama orang lain;
- bahwa Terdakwa mencuri di gudang Semelter tersebut pertama kalinya pada bulan November 2017 sekitar jam 13.00 wib, bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Yanda, Agus dan Wahyu, adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter;
- Bahwa yang kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib dimana Terdakwa melakukan pencurian seorang diri. Adapun barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara dan dalam keadaan yaitu: yang pertama kalinya yaitu pada bulan November 2017 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan Agus, Yanda dan Wahyu datang ke gudang Semelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota

Halaman 21 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang. Semelter tersebut pagarnya terkunci dan dikelilingi tembok yang kira-kira tingginya 2 (dua) meter yang pada bagian atasnya dipasang kawat berduri. Kemudian Agus dan Yanda masuk ke dalam gudang Semelter dengan cara memanjat tembok tersebut untuk mencari alat untuk menggali tanah, setelah menemukan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi Agus dan Yanda keluar dengan memanjat tembok kembali. Selanjutnya Yanda, Agus dan Wahyu secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi untuk menjebol tembok, sedangkan Terdakwa membantu menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi tadi untuk membuat lubang. Setelah tembok tersebut jebol, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter. Barang-barang tersebut Terdakwa ambil di gudang, dan barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui tembok yang telah di jebol tersebut. Barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa menggunakan motor Terdakwa dan Terdakwa jual ke pembeli besi bekas keliling yang Terdakwa tidak ketahui namanya, saat itu Terdakwa bertemu di jalan raya di Jl. Ketapang dan besi tersebut terjual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa yang Kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa kembali melakukan pencurian namun Terdakwa mencuri seorang diri di gudang semelter tersebut. Terdakwa masuk melalui pagar yang sebelumnya telah dijebol, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa: 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg. Barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari dalam gudang semelter, kemudian Terdakwa bawa keluar melalui lubang yang telah dijebol lalu Terdakwa kumpulkan tidak jauh dari gudang sekitar 200 meter dari gudang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Trimo bin Saryoto untuk menyewa mobil miliknya untuk mengangkut barang-barang tersebut dan membawanya Gudang penampungan jual beli barang bekas atau besi bekas milik Saksi Franciscus Als. Ayon Als. Akew;
- Bahwa Saksi Trimo bin Saryoto tidak mengetahui kalau barang yang diangkut dengan mobilnya tersebut adalah hasil curian;

Halaman 22 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual hasil curiannya tersebut seharga Rp. 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu). Setelah itu Terdakwa memberikan uang sewa mobil pick up kepada Saksi Trimo bin Saryoto sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 8 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan cara masuk melalui tembok yang telah dijebol. Barang yang Terdakwa curi berupa 14 (empat belas) unit besi plat yang berbentuk silinder, 1 (satu) unit pipa besi dengan Panjang 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, dan 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi. Namun sebelum Terdakwa selesai mengeluarkan barang hasil curian tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kep. Babel pada jam 12.30 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil ataupun menjual barang-barang dari gudang smelter tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan besi yang telah Terdakwa curi, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ328578 dan nomor mesin G15AID966582 pemilik an. Rodiah;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up merk Suzuki Carry pemilik an. Rodiah dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ328578 dan nomor mesin G15AID966582;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki Carry dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8890GJ161104 dan nomor mesin E3R2E-1235382 milik an. Liswanto;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Yamaha Moi Z warna merah hitam, nomor rangka MH3SE8890GJ161104 dan nomor mesin E3R2E-1235382 milik an. Liswanto;
- 2 (dua) buah besi penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLY;
- 20 (dua puluh) buah pipa besi plat berbentuk silinder;
- 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) karung berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya 39 kg;
- 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang 150 cm;
- 1 (satu) buah besi plat penutup;
- 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tabung kompresor yang terdiri dari 2 (dua) tabung menjadi 1 (satu) bagian berwarna orange;
- 1 (satu) buah palu besar yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Yanda, Agus dan Wahyu telah beberapa kali mengambil barang-barang yang terletak di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Agustian Leoris alias Alim;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di gudang smelter tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan cara dan dalam keadaan yaitu: yang pertama kalinya yaitu pada bulan November 2017 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan Agus, Yanda dan Wahyu datang ke gudang Semelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang. Semelter tersebut pagarnya terkunci dan dikelilingi tembok yang kira-kira tingginya 2 (dua) meter yang pada bagian atasnya dipasang kawat berduri. Kemudian Agus dan Yanda masuk ke dalam gudang Semelter dengan cara memanjat tembok tersebut untuk mencari alat untuk menggali tanah, setelah menemukan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi Agus dan Yanda keluar dengan memanjat tembok kembali. Selanjutnya Yanda, Agus dan Wahyu secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi untuk menjebol tembok, sedangkan Terdakwa membantu menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi tadi untuk membuat lubang. Setelah tembok tersebut jebol, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter. Barang-barang tersebut Terdakwa ambil di gudang, dan barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui tembok yang telah di jebol tersebut. Barang hasil curian tersebut Terdakwa bawa menggunakan motor Terdakwa dan Terdakwa jual ke pembeli besi bekas keliling yang Terdakwa tidak ketahui namanya, saat itu Terdakwa bertemu di jalan raya di Jl. Ketapang dan besi tersebut terjual seharga Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa kembali melakukan pencurian namun Terdakwa mencuri seorang diri di gudang semelter tersebut. Terdakwa masuk melalui pagar yang sebelumnya telah dijebol, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa: 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg. Barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari dalam gudang semelter, kemudian Terdakwa bawa keluar melalui lubang yang telah dijebol lalu Terdakwa kumpulkan tidak jauh dari gudang sekitar 200 meter dari gudang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Trimio bin Saryoto untuk menyewa mobil miliknya untuk mengangkut barang-barang tersebut dan membawanya Gudang penampungan jual beli barang bekas atau besi bekas milik Saksi Franciscus Als. Ayon Als. Akew;
- Bahwa Saksi Trimio bin Saryoto pada saat mengangkut/membawa barang-barang tersebut tidak mengetahui kalau barang yang diangkut dengan mobilnya tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil curiannya tersebut seharga Rp. 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu). Setelah itu Terdakwa memberikan uang sewa mobil pick up kepada Saksi Trimio bin Saryoto sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 8 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan cara masuk melalui tembok yang telah dijebol. Barang yang Terdakwa curi berupa 14 (empat belas) unit besi plat yang berbentuk silinder, 1 (satu) unit pipa besi dengan Panjang 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, dan 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi. Namun sebelum Terdakwa selesai mengeluarkan barang hasil curian tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kep. Babel pada jam 12.30 wib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Yanda, Agus dan Wahyu tersebut korban yaitu Saksi Agustian Leoris alias Alim menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa semua barang-barang yang diambil dari gudang smelter milik Saksi Agustian Leoris alias Alim tersebut telah dijual oleh Terdakwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Yanda, Agus dan Wahyu kepada Saksi Franciscus alias Ayon alias Akew bin Piter;

- Bahwa uang hasil penjualan besi yang telah Terdakwa curi, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Liswanto alias Yakai bin Abu Bakar dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa Liswanto alias Yakai bin Abu Bakar dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250 menyebutkan, "mengambil"= mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan";

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo "pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa pada hari Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Yanda, Agus dan Wahyu telah beberapa kali mengambil barang-barang yang terletak di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Agustian Leoris alias Alim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Agustian Leoris alias Alim tersebut dengan cara dan dalam keadaan yaitu:

- yang pertama kalinya Terdakwa bersama Yanda, Agus dan Wahyu yaitu pada bulan November 2017 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan Agus, Yanda dan Wahyu datang ke gudang Semelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang, sesampainya disana lalu Agus dan Yanda masuk ke dalam gudang Semelter dengan cara memanjat tembok tersebut untuk mencari alat untuk menggali tanah,

Halaman 27 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menemukan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi Agus dan Yanda keluar dengan memanjat tembok kembali. Selanjutnya Yanda, Agus dan Wahyu secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi untuk menjebol tembok, sedangkan Terdakwa membantu menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi tadi untuk membuat lubang. Setelah tembok tersebut jebol, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter. Barang-barang tersebut Terdakwa ambil di gudang, dan barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui tembok yang telah dijebol tersebut;

- yang Kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa mengambil barang-barang di gudang smelter tersebut seorang diri yaitu dengan cara Terdakwa masuk melalui pagar yang sebelumnya telah dijebol, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa: 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg. Barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari dalam gudang semelter, kemudian Terdakwa bawa keluar melalui lubang yang telah dijebol lalu Terdakwa kumpulkan tidak jauh dari gudang sekitar 200 meter dari gudang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Trimu bin Saryoto untuk menyewa mobil miliknya untuk mengangkut barang-barang tersebut dan membawanya Gudang penampungan jual beli barang bekas atau besi bekas milik Saksi Franciscus Als. Ayon Als. Akew;
- yang ketiga kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 8 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa mengambil barang-barang di gudang smelter tersebut seorang diri yaitu dengan cara Terddakwa masuk melalui tembok yang telah dijebol. Barang yang Terdakwa curi berupa 14 (empat belas) unit besi plat yang berbentuk silinder, 1 (satu) unit pipa besi dengan Panjang 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, dan 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi. Namun sebelum Terdakwa selesai mengeluarkan barang hasil curian tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kep. Babel pada jam 12.30 wib;

Halaman 28 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Agustian Leoris alias Alim untuk mengambil barang-barang milik Saksi Agustian Leoris alias Alim tersebut;

Menimbang, bahwa semua barang-barang yang diambil dari gudang smelter milik Saksi Agustian Leoris alias Alim tersebut telah dijual oleh Terdakwa bersama Yanda, Agus dan Wahyu kepada Saksi Franciscus alias Ayon alias Akew bin Piter dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agustian Leoris alias Alim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan November 2017 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan Agus, Yanda dan Wahyu telah mengambil barang-barang yang terletak di gudang Semelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang tanpa ijin seijin pemiliknya yaitu Saksi Agustian Leoris alias Alim, dimana pada saat Terdakwa bersama dengan Agus, Yanda dan Wahyu

Halaman 29 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Agus, Yanda dan Wahyu mengambil barang tersebut, pemilik barang yaitu Saksi Agustian Leoris alias Alim sedang tidak berada di Jakarta sehingga tidak mengetahui perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan November 2017 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Yanda, Agus dan Wahyu telah mengambil barang-barang yang terletak di gudang Semelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang tanpa ijin seijin pemiliknya yaitu Saksi Agustian Leoris alias Alim;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Yanda, Agus dan Wahyu mengambil barang tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan cara dan dalam keadaan yaitu: yang pertama kalinya yaitu pada bulan November 2017 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan Agus, Yanda dan Wahyu datang ke gudang Semelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang. Semelter tersebut pagarnya terkunci dan dikelilingi tembok yang kira-kira tingginya 2 (dua) meter yang pada bagian atasnya dipasang kawat berduri. Kemudian Agus dan Yanda masuk ke dalam gudang Semelter dengan cara memanjat tembok tersebut untuk mencari alat untuk menggali tanah, setelah menemukan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi Agus dan Yanda keluar dengan memanjat tembok kembali. Selanjutnya Yanda, Agus dan Wahyu secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi untuk menjebol tembok, sedangkan Terdakwa membantu menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi tadi untuk membuat lubang. Setelah tembok tersebut jebol, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter. Barang-barang tersebut Terdakwa ambil di gudang, dan barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui tembok yang telah dijebol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengambil barang-barang yang terletak di gudang smelter BTUS yang beralamat di Jalan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Agustian Leoris alias Alim. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan yaitu:

- yang pertama kalinya Terdakwa bersama Yanda, Agus dan Wahyu yaitu pada bulan November 2017 sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan Agus, Yanda dan Wahyu datang ke gudang Semelter BTUS yang beralamat di Jl. Ketapang Kota Pangkalpinang, sesampainya disana lalu Agus dan Yanda masuk ke dalam gudang Semelter dengan cara memanjat tembok tersebut untuk mencari alat untuk menggali tanah, setelah menemukan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi Agus dan Yanda keluar dengan memanjat tembok kembali. Selanjutnya Yanda, Agus dan Wahyu secara bergantian menggunakan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi untuk menjebol tembok, sedangkan Terdakwa membantu menggali tanah menggunakan 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi tadi untuk membuat lubang. Setelah tembok tersebut jebol, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit besi plat yang berbentuk silinder dan 7 (tujuh) buah besi plat yang panjangnya kira-kira 10 sentimeter. Barang-barang tersebut Terdakwa ambil di gudang, dan barang tersebut Terdakwa bawa keluar melalui tembok yang telah dijebol tersebut;
- yang Kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wib, Terdakwa mengambil barang-barang di gudang smelter tersebut seorang diri yaitu dengan cara Terdakwa masuk melalui pagar yang sebelumnya telah dijebol, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa: 2 (dua) buah penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 6 (enam) buah besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) karung yang berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya sekitar 39 Kg. Barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari

Halaman 31 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang semelter, kemudian Terdakwa bawa keluar melalui lubang yang telah dijebol lalu Terdakwa kumpulkan tidak jauh dari gudang sekitar 200 meter dari gudang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Trimio bin Saryoto untuk menyewa mobil miliknya untuk mengangkut barang-barang tersebut dan membawanya Gudang penampungan jual beli barang bekas atau besi bekas milik Saksi Franciscus Als. Ayon Als. Akew;

- yang ketiga kalinya yaitu pada hari minggu tanggal 8 Desember 2017 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa mengambil barang-barang di gudang smelter tersebut seorang diri yaitu dengan cara Terddakwa masuk melalui tembok yang telah dijebol. Barang yang Terdakwa curi berupa 14 (empat belas) unit besi plat yang berbentuk silinder, 1 (satu) unit pipa besi dengan Panjang 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, dan 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi. Namun sebelum Terdakwa selesai mengeluarkan barang hasil curian tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Kep. Babel pada jam 12.30 wib;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Yanda, Agus dan Wahyu tersebut korban yaitu Saksi Agustian Leoris alias Alim menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah besi penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV, 20 (dua puluh) buah pipa besi plat berbentuk silinder, 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi, 1 (satu) karung berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya 39 kg, 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang 150 cm, 1 (satu) buah besi plat penutup, 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit tabung kompresor yang terdiri dari 2 (dua) tabung menjadi 1 (satu) bagian berwarna orange dan 1 (satu) buah palu besar yang terbuat dari besi, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Agustian Leoris alias Alim yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya secara tanpa hak, maka beralasan apabila barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Agustian Leoris alias Alim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ328578 dan nomor mesin G15AID966582 beserta STNK dan kuncinya, meskipun terbukti sebagai alat transportasi untuk mengangkut/membawa hasil dari tindak pidana, akan tetapi karena mobil tersebut disewa oleh Terdakwa dan Saksi Trimo bin Saryoto tidak mengetahui kalau barang yang diangkutnya tersebut adalah hasil tindak pidana, maka beralasan apabila barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Trimo bin Saryoto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8890GJ161104 dan nomor mesin E3R2E-1235382 beserta kuncinya oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana maka beralasan apabila barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liswanto als. Yakai Bin Abu Bakar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ328578 dan nomor mesin G15AID966582 pemilik an. Rodiah;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up merk Suzuki Carry pemilik an. Rodiah dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam, nomor rangka MHYESL415EJ328578 dan nomor mesin G15AID966582;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki Carry dengan No. Pol BN 8381 PA warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Trimo bin Saryoto

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna merah hitam dengan nomor rangka MH3SE8890GJ161104 dan nomor mesin E3R2E-1235382 milik an. Liswanto;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna merah hitam, nomor rangka MH3SE8890GJ161104 dan nomor mesin E3R2E-1235382 milik an. Liswanto;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah besi penutup dinamo yang terbuat dari besi yang bertuliskan HBLV;
- 20 (dua puluh) buah pipa besi plat berbentuk silinder;
- 1 (satu) buah garuk (cangkul kecil) yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) karung berisi potongan kecil besi berupa plat dan baut yang beratnya 39 kg;
- 1 (satu) unit pipa besi dengan panjang 150 cm;
- 1 (satu) buah besi plat penutup;
- 4 (empat) unit gerobak dorong yang terbuat dari besi;

Halaman 34 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tabung kompresor yang terdiri dari 2 (dua) tabung menjadi 1 (satu) bagian berwarna orange;
- 1 (satu) buah palu besar yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Saksi korban Agustian Leoris alias Alim

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunawan, S.H., M.H., dan Hotma E.P. Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muchsin S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Dody P. Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muchsin S.H., M.H.

Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya

**An. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang
PANITERA,**

Halaman 35 dari 35 Putusan Pidana, Nomor 59Pid.B/2018/PN Pgp.

AHYAR PARIKA. SH..MH